



**PUTUSAN**

**Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Sgm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Arif Dg Sarro Bin aba Dg Tata  
Tempat Lahir : Tanggalla  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 31 Desember 1978  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Lambengi, Desa Bontoala, Kec. Palangga, Kab. Gowa  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian  
Pendidikan : SMP

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2018;
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 6 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 4 November 2018;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2018 sampai dengan tanggal 20 November 2018;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 7 November 2018 sampai dengan tanggal 6 Desember 2018;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Sgm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa, sejak tanggal 7 Desember 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2019;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Sgm tanggal 7 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Sgm tanggal 7 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Arif Dg Sarro Bin Raba Dg Tata tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Arif Dg Sarro Bin Raba Dg Tata dari dakwaan primair tersebut di atas;
3. Menyatakan Terdakwa Arif Dg Sarro Bin Raba Dg Tata terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagai Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arif Dg Sarro Bin Raba Dg Tata dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan 1 dengan berat netto 0,6268 gram setelah disisihkan untuk labfor 0,6104 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-242/Gowa/Ep.2/10/2018, tanggal 6 November 2018 sebagai berikut:

## Primair:

----- Bahwa terdakwa Arif Dg Sarro Bin Raba Dg Tata pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita atau atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Lambengi Desa Bontoala Kecamatan Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang mengadili dan memeriksa berkas perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain:

- Berawal ketika terdakwa Arif Dg Sarro Bin Raba Dg Tata pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di jalan Malengkeri Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Makassar terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga narkotika golongan 1 seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sikki (DPO). Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor dan di perjalanan sepeda motor terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian bernama Ahmad Syahrir dan Asryanto sehingga terdakwa jatuh dari sepeda motornya dan langsung membuang 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga narkotika

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



golongan 1 ke dalam got/saluran air. Kemudian saksi Ahmad Syahrir melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga narkotika golongan 1 di dalam saluran air/got jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari jarak terdakwa berdiri. Bahwa kepemilikan terdakwa atas Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak berwenang;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorius Kriminalistik Nomor Lab : 3010 / NNF / VIII / 2018, tanggal 07 Agustus 2018 barang bukti yang telah diterima di Labfor Polri Cabang Makassar berupa 1 (satu) sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6268 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, barang bukti milik tersangka Arif Dg. Sarro Bin Raba Dg Tata, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut: 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa Arif Dg. Sarro Bin Raba Dg Tata diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

#### **ATAU**

#### Subsidiar:

----- Bahwa terdakwa Arif Dg Sarro Bin Raba Dg Tata pada hari Jumat tanggal 03 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 wita atau atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus tahun 2018 , bertempat di rumah terdakwa di Lambengi Desa Bontoala Kecamatan Kabupaten Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa yang berwenang mengadili dan memeriksa berkas perkara ini, setiap penyalah guna narkotika Golongan 1 bukan tanaman , yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan antara lain:

- Berawal ketika terdakwa Arif Dg Sarro Bin Raba Dg Tata pada hari Sabtu tanggal 04 Agustus 2018 sekitar pukul 20.30 wita bertempat di jalan Malengkeri Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate Makassar terdakwa membeli 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga narkotika golongan 1 seharga Rp.800.000, - (delapan ratus ribu rupiah) dari Sikki (DPO). Selanjutnya terdakwa pulang ke rumah dengan mengendarai sepeda motor dan di perjalanan sepeda motor terdakwa dihentikan oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian bernama Ahmad Syahrir dan Asryanto

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Sgm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa jatuh dari sepeda motornya dan langsung membuang 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga narkotika golongan 1 ke dalam got/saluran air. Kemudian saksi Ahmad Syahrir melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap diri terdakwa dan berhasil menemukan 1 (satu) sachet plastic bening yang berisikan Kristal bening diduga narkotika golongan 1 di dalam saluran air/got jaraknya kurang lebih 1 (satu) meter dari jarak terdakwa berdiri. Bahwa kepemilikan terdakwa atas Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak berwenang. Bahwa adapun terdakwa menggunakan narkotika tersebut dengan cara : pertama-tama terdakwa menyiapkan pirex dan alat hisap (bong) kemudian narkotika jenis shabu tersebut terdakwa masukkan ke dalam pirex kaca kemudian dibakar dan asapnya terdakwa hisap melalui pipet yang terdapat pada bong (alat hisap shabu);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorius Kriminalistik Nomor Lab : 3010 / NNF / VIII / 2018, tanggal 07 Agustus 2018 barang bukti yang telah diterima di Labfor Polri Cabang Makassar berupa 1 (satu) sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6268 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine, barang bukti milik tersangka Arif Dg. Sarro Bin Raba Dg Tata, adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut : 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa Arif Dg Sarro Bin Raba Dg Tata diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ahmad Syahril, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Saksi pernah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga telah memiliki obat-obatan terlarang yaitu narkotika golongan I jenis shabu;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa terjadi pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Lambengi, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, oleh anggota Sat Narkoba Polres Gowa yakni Saksi, Brigadir Asriyanto, Brigadir Syamsulrizal, Bripka Faisal dan dipimpin oleh Ipda Surahman, S.H.;
- Bahwa yang mendasari anggota Sat Narkoba Polres Gowa melakukan penangkapan adalah informasi masyarakat dan hasil penyelidikan anggota Sat Narkoba Polres Gowa pada hari Sabtu tanggal 4 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Lambengi, Desa Bontoala, Kec. Pallangga, Kab. Gowa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga oleh anggota kepolisian sebagai Narkotika Golongan 1 jenis shabu-shabu di dalam saluran air (got), kemudian Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya;
- Bahwa pada saat itu, saksi bertanya dan Terdakwa mengatakan narkoba tersebut diperoleh dari saudara Dg. Sikki;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Asriyanto, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Lambengi, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, Saksi bersama beberapa anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gowa, yakni Brigadir Ahmad Syahril, Brigadir Syamsulrizal, Bripka Faisal dan dipimpin oleh Ipda Surahman, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena adanya laporan dari warga bahwa di daerah tersebut sering digunakan untuk memakai narkoba;
- Bahwa ketika saksi bersama anggota kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening yang diduga oleh anggota

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepolisian sebagai Narkotika Golongan 1 jenis shabu-shabu di dalam saluran air (got);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak memiliki izin untuk memesan shabu-shabu;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Rudy Hartono Russeng, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa riwayat pendidikan Ahli yaitu selesai S1 dengan profesi Dokter pada tahun 2000 di Universitas Hasanudin (UNHAS) dan pernah mengikuti pelatihan ICAP (International Concelor Adiksi Profesional) yaitu tentang penanganan orang yang ketergantungan narkotika;
- Bahwa pekerjaan dan profesi Ahli saat ini yaitu sebagai Kepala Rehabilitasi Lembaga Peduli Anak Bangsa (LPAB);
- Bahwa Terdakwa mulai pakai awal bulan April tahun 2018 dan zat yang pertama digunakan adalah Amp + Meth (shabu) dengan alasan keingintahuan dan coba-coba, selain itu Terdakwa juga menggunakan Amp + Meth (shabu) 2-3 kali seminggu memakai dan apabila putus zat Terdakwa merasa tidak nyaman, gelisah, nyeri seluruh badan, selalu ingin marah, selalu ingin menggunakan Amp + Meth (shabu) lagi, merasa pola tidur terganggu, dan tidak nafsu makan apabila habis pakai narkoba;
- Bahwa kesimpulan terhadap hasil pemeriksaan Terdakwa yaitu: Terdakwa adalah pengguna aktif yang dalam tingkat ketergantungan berada dalam tahapan II (situasional), hal ini didukung dengan intensitas penggunaan dan adanya gejala yang timbul apabila putus zat.
- Bahwa apabila sudah pakai Amp + Meth (shabu), Terdakwa berada dalam tahapan kontemplasi yaitu sudah menyadari bahwa bermasalah dengan penyalahgunaan narkoba tapi merasa sulit berhenti, dan Terdakwa sudah membutuhkan bantuan untuk menangani ketergantungannya akan narkoba.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Sgm

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pecandu adalah penyakit otak kronis kambuhan dimana yang bersangkutan dapat relapse (kambuh) kembali tergantung situasi, kondisi dan tekanan yang dialami yang bersangkutan;
- Bahwa hasil diagnosa Terdakwa adalah bermasalah dengan gangguan mental perilaku akibat penggunaan stimulan PPDGJ III;
- Bahwa Terdakwa disarankan agar menjalani rehabilitasi medis untuk menanggulangi ketergantungannya, dan rehabilitasi sosial untuk memperbaiki perilakunya;
- Bahwa Terdakwa telah menggunakan Amp + Meth (shabu) tanpa aturan dan resep dari dokter.

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa telah didengar keterangan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Kepolisian Polres Gowa sehubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis Shabu untuk Terdakwa konsumsi sendiri pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Lambengi, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga sebagai Narkotika Golongan 1 jenis shabu di dalam saluran air (got);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sikki dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan April 2018 dan Terdakwa sering memakai shabu-shabu ketika sedang bekerja;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan kepemilikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai buruh harian tidak berhubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut serta Terdakwa bukanlah petugas medis yang biasa berhubungan dengan obat-obatan sejenis Narkotika;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan ini;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meingankan (a de charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut telah memperlihatkan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa: 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening narkotika golongan I jenis shabu, barang bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim dapat mengkonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Satuan Narkoba Polres Gowa pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Lambengi, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa;
- Bahwa beberapa anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polres Gowa yang terdiri dari saksi Ahmad Syahril, saksi Brigadir Asriyanto, Brigadir Syamsulrizal, Bripka Faisal dan dipimpin oleh Ipda Surahman, S.H. telah melakukan penangkapan di daerah Lambengi, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, berdasarkan laporan dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di daerah tersebut sering terjadi penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa, ditemukan 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening yang diduga oleh anggota kepolisian sebagai Narkotika Golongan 1 jenis shabu-shabu yang dibuang oleh Terdakwa dalam saluran air (got);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan serta narkotika jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang dibeli dari Sikki dengan harga Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan maksud untuk dipergunakan sendiri dan bukan untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan April 2018 dan Terdakwa sering memakai shabu-shabu ketika sedang bekerja;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan ahli dr. Rudy Hartono Russeng yang merawat Terdakwa karena ketergantungan Narkotika menjelaskan hasil diagnosa Terdakwa adalah bermasalah dengan gangguan mental perilaku akibat penggunaan stimulan PPDGJ III dan Terdakwa disarankan agar menjalani rehabilitasi medis untuk menanggulangi ketergantungannya, dan rehabilitasi sosial untuk memperbaiki perilakunya;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai buruh harian tidak berhubungan dengan kepemilikan Narkotika jenis shabu tersebut serta Terdakwa bukanlah petugas medis yang biasa berhubungan dengan obat-obatan sejenis Narkotika;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab 3010 / NNF / VIII / 2018, tanggal 7 Agustus 2018, yang ditanda tangani oleh 1. I Gede Suarhawan S.Si., M.Si.; 2. Ardani Adhis Setyawan, A.Md.; 3. Hasura Mulyani, A.Md. masing masing selaku pemeriksa dan diketahui oleh Drs. Samir, S.St., Mk. M.A.P. selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar dengan kesimpulan bahwa: barang bukti nomor 7106/2018/NNF berupa 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6268 dan urine Terdakwa positif mengandung metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu :

- Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Subsidair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas (primair – subsidair), maka Majelis Hakim terlebih dulu akan mempertimbangkan dakwaan primair apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa terdakwa akan dipersalahkan atas dakwaan primair apabila unsur – unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terpenuhi adanya yaitu :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal dakwaan Jaksa / Penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa unsur **setiap orang** ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau sedikit – tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “Barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitasnya dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan yaitu Arif Dg Sarro Bin Raba Dg Tata. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana tanpa hak artinya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap sesuatu sedangkan melawan hukum mencakup

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang tertulis, artinya bahwa semua tindakan yang telah memenuhi rumusan dalam undang-undang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa telah ditangkap oleh oleh petugas kepolisian Polres Gowa berdasarkan laporan dari masyarakat pada hari Sabtu, tanggal 4 Agustus 2018 sekitar jam 21.00 wita bertempat di Lambengi, Desa Bontoala, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa sehubungan dengan terdakwa yang telah memiliki Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Dg Sikki seharga Rp800.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi. Bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi narkotika jenis shabu sejak bulan April 2018 dan Terdakwa sering memakai shabu-shabu ketika sedang bekerja sebagaimana menurut keterangan ahli dr. Rudy Hartono Russeng yang merawat Terdakwa karena ketergantungan Narkotika menjelaskan hasil diagnosa Terdakwa adalah bermasalah dengan gangguan mental perilaku akibat penggunaan stimulan PPDGJ III dan Terdakwa disarankan agar menjalani rehabilitasi medis untuk menanggulangi ketergantungannya, dan rehabilitasi sosial untuk memperbaiki perilakunya. Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti berdasarkan fakta di persidangan selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair pasal 127 huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang maka Majelis Hakim akan mengambil alih seluruh uraian pertimbangan dalam dakwaan primair terhadap unsur setiap orang yang telah terbukti, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, terhadap unsur menyalahgunakan Narkotika golongan I bagii diri sendiri bahwa Majelis Hakim akan mengambilalih alih seluruh uraian pertimbangan dalam dakwaan primair dimana berdasarkan fakta di persidangan bahwa dalam menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dikonsumsi sendiri dan berdasarkan hasil pemeriksaan urine dan darah terdakwa Arif Dg Sarro Positif mengandung Metamfetamina sesuai dengan pemeriksaan Laboratorius Kriminalistik Nomor Lab : 3010 / NNF / VIII / 2018,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Sgm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 07 Agustus 2018 barang bukti yang telah diterima di Labfor Polri Cabang Makassar berupa 1 (satu) sachet plastik berisi 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,6268 gram, 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine adalah positif mengandung Metamfetamina. Berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa unsur menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang", "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri," telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan subsidair maka Majelis Hakim akan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut diatas dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembeda yang mengecualikan terdakwa dari pidana, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggungjawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidair Jaksa/Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana serta hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa/Penuntut Umum tentang uraian perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dengan kualifikasi "Menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa tujuan pidana bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga dapat diterima kembali dalam pergaulan hidup kemasyarakatan;ang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti melakukan perbuatan menyalahgunakan Narkoba golongan I bagi diri sendiri

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Sgm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam pasal tersebut diatas dan dari jalannya sidang tidak ada fakta yang bisa dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf atau pembenar yang mengecualikan terdakwa dari pidana, maka terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, oleh karenanya harus dipersalahkan dalam hal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Subsidaire Penuntut Umum dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bagi pelaku tindak pidana adalah jauh dari maksud untuk memberikan penderitaan atau balas dendam kepada Terdakwa, akan tetapi lebih menitikberatkan pada pembinaan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan utamanya mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga dapat diterima kembali dalam pergaulan hidup kemasyarakatan.

Menimbang, bahwa dalam menentukan hukuman terhadap diri Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

### Hal – hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat membahayakan dirinya sendiri;

### Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, berdasarkan hal-hal tersebut maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah setimpal dengan perbuatannya dan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dengan masa pidana yang akan dijatuhkan tersebut (pasal 22 ayat (4) KUHP) dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat (2) sub b).

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Sgm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastik bening berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan 1 dengan berat netto 0,6268 gram, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan.

Mengingat pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang berkaitan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arif Dg Sarro Bin Aba Dg Tata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair.
2. Membebaskan Terdakwa Arif Dg Sarro Bin Aba Dg Tata dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa Arif Dg Sarro Bin Aba Dg Tata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan subsidair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) sachet plastik bening berisi 1 (satu) sachet plastik bening berisikan kristal bening diduga Narkotika Golongan 1 dengan berat netto 0,6268 gram, setelah disisihkan untuk labfor 0,6104 gram;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 499/Pid.Sus/2018/PN Sgm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa pada hari Rabu, tanggal 9 Januari 2019 oleh kami Elly Sartika Achmad, S.H. sebagai Ketua Majelis, Amran S. Herman, S.H., M.H. dan Yulianti Muhidin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ari Astuti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Andi Fatmawati, S.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis,**

Amran S. Herman, S.H., M.H.

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Yulianti Muhidin, S.H.

**Panitera Pengganti**

Ari Astuti, S.H.